



KEPALA DESA MALANGSUKO
KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSUKO
NOMOR : 401/ 12 /35.07.16.2010/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KELUARGA CALON PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT – DD) TAHUN 2022 DESA MALANGSUKO

KEPALA DESA MALANGSUKO

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pendataan Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah

- Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 423-9 Seri 3/A);
 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa;
 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 228 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 15 Seri A) ;
 25. Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 176 Seri D);
 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
 27. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 28. Peraturan Desa Malangsuko Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Malangsuko Tahun 2018 Nomor 5 Seri A);
 29. Peraturan Desa Malangsuko Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Berita Desa Malangsuko Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
 30. Peraturan Desa Malangsuko Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KELUARGA CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT – DD) TAHUN 2022 DESA MALANGSUKO.
- Kesatu : Susunan Tim Pendataan Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 Desa Malangsuko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : 1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Desa dan Kecamatan dalam rangka penyediaan data Rumah Tangga Miskin (RTM) sesuai dengan DTKS.
2. Melakukan pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM) Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan sasaran Keluarga Miskin yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bansos Tunai dan kartu Pra Kerja, serta keluarga miskin yang :
a. Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan
b. Belum terdata (exclusion error; dalam Basis Data Terpadu (BDT);
c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
3. Bekerjasama dengan Pemerintahan Desa, RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Pendamping Desa dalam rangka pendataan keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
4. Dalam melakukan pendataan dapat menyesuaikan kondisi wilayah masing-masing sesuai dengan kondisi objektif di desa dan sesuai dengan kesepakatan Tim.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-DD kepada Kepala Desa Malangsuko.
- Ketiga : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini, Satgas Relawan Desa Tanggap Covid 19 dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Pendataan Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 Desa Malangsuko.
- Keempat : Sekretariat Tim Pendataan Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 berada di Kantor Desa Malangsuko dan Segala

biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2022.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Malangsuko
Pada Tanggal : 21 Desember
2021

KEPALA DESA MALANGSUKO

MOCHAMAD SHOLEH, A.Md

Lampiran Keputusan Kepala Desa Malangsuko

Nomor : 401/ 12 /35.07.16.2010/2021

Tanggal : 21 Desember 2021

Tentang : Pembentukan Tim Pendataan Keluarga Calon Penerima
Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) Tahun 2022
Desa Malangsuko

SUSUNAN TIM PENDATAAN KELUARGA CALON PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT – DD) TAHUN 2022
DESA MALANGSUKO

No	N a m a	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	SARWO SIGIT, S.Sos	Ketua	
2	HERMAWAN WAHYUDI, S. Kom	Sekretaris	
3	PAKIH SUHENDAR	Anggota	
4	DIDIK RUDIANTO	Anggota	
5	SUBCHAN	Anggota	
6	SURIWAYANTININGSIH	Anggota	
7	SUWANDI	Anggota	
8	ZAENAL PUDJIONO	Anggota	
9	SOELISTYO BOEDI POERNOMO	Anggota	
10	YUSUF RIYANTO	Anggota	
11	IMAM MARDANUS	Anggota	

KEPALA DESA MALANGSUKO

MOCHAMAD SHOLEH, A.Md